

## MANAJEMEN ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GORONTALO

Siskawati P. Moha<sup>1</sup>, Arifin Tahir<sup>2</sup>, Fenti Prihatini Tui<sup>3</sup>

Universitas Negeri Gorontalo

[siskamoha22@gmail.com](mailto:siskamoha22@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifin\\_tahir@ung.ac.id](mailto:arifin_tahir@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [fenti@ung.ac.id](mailto:fenti@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo. (2) Faktor yang menentukan pada Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari awal proses perencanaan, penggunaan hingga dengan tahap pengawasan. Hanya saja untuk pengawasan yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan aset sering terjadi kesalahan sehingga dapat mempengaruhi nilai aset pada instansi. (2) Faktor yang menentukan pada Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini sumber daya manusia (SDM), peraturan dan komitmen pimpinan sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari segi pengetahuan tentang manajemen aset rendah dikarenakan kurangnya aktivitas pelatihan secara offline.

**Kata Kunci: Manajemen Aset Daerah**

### ABSTRACT

*This study aims to identify and describe (1) Regional Asset Management in the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of Gorontalo Regency. (2) The determining factor in Regional Asset Management in the Regional Finance Agency and Regional Assets of Gorontalo Regency. The approach used is qualitative with descriptive research type. The results of this study indicate that (1) Regional Asset Management at the Gorontalo Regency Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) has been running well in accordance with applicable regulations, from the beginning of the planning process, usage to the monitoring stage. It's just that for supervision carried out by inventorying assets, mistakes often occur so that they can affect the value of assets in agencies. (2) The determining factor in Regional Asset Management in the Gorontalo Regency Regional Finance and Asset Management in this case is human resources (HR), regulations and leadership commitment have been implemented properly. It's just that to improve the quality of human resources (HR) in terms of knowledge about asset management is low due to the lack of offline training activities.*

**Keywords: Regional Asset Management**

### PENDAHULUAN

Administrasi publik adalah proses kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi publik secara rasional melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap orang dan infrastruktur untuk mencapai tujuan publik yaitu untuk

Siskawati P. Moha, Cs: Manajemen Aset Daerah di Badan .... Page. 1428

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Revida et al., 2020). Menurut Siagian dalam (Djunnu et al., 2019) administrasi adalah proses pelaksanaan seluruh keputusan, biasanya dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kebersamaan pemikiran, perasaan harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai dan norma mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Muniroh et al (2020) yang mengemukakan bahwa administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan, yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu aspek atau dimensi strategis yang dibahas dalam administrasi publik atau yang paling berpengaruh terhadap dinamika administrasi publik adalah dimensi manajemen yang merespon secara tepat kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan publik termasuk yang lain.

Dimensi Manajemen merupakan salah satu aspek administratif krusial yang harus menjadi fokus perhatian. Wahyuni dan Khoirudin mengatakan bahwa manajemen aset dapat diartikan sebagai rangkaian keputusan untuk mengelola aset dengan sebaik mungkin. Keputusan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan, pembelian, inventarisasi, audit kepemilikan/legal, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan, pembuangan, pemulihan, pemindahan, dan pengawasan untuk mendukung pelayanan masyarakat yang terbaik dan ramah lingkungan (Susanto, 2022).

Di Indonesia, Manajemen Aset dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Derivasi peraturan dari undang-undang tersebut diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan aset daerah yang didalamnya membahas tentang tahapan pengelolaan/ manajemen aset dan peraturan ini berlaku pada tanggal 11 april 2016. Dengan adanya peraturan yang disebutkan di atas menjadi bukti bahwa sangat penting untuk mengelola aset daerah secara nyaman dan berdayaguna serta sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif.

Prinsip dasar manajemen aset daerah menurut Mardiasmo meliputi 3 hal utama, yaitu; Pertama, Perencanaan. Untuk melaksanakan kewajiban (tupoksi), pemerintah memerlukan barang atau kekayaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membuat perencanaan untuk kebutuhan properti yang digunakan/ dimiliki. Perencanaan

juga mencakup perencanaan untuk aset yang tidak terpakai atau potensial. Kedua, Pelaksanaan. Kekayaan daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Masyarakat dan DPRD juga harus mengontrol penggunaan aset daerah agar tidak disalahgunakan. Manajemen juga mencakup distribusi, keamanan dan pemeliharaan. Pengelolaan investasi daerah yang profesional diperlukan untuk menghindari duplikasi tugas dan wewenang dalam pengelolaan investasi daerah. Perlindungan kekayaan daerah harus dilakukan baik secara fisik maupun melalui sistem akuntansi (sistem pengendalian intern). Ketiga, Pengawasan. pengawasan yang ketat harus dilakukan dari tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dalam perencanaan dan pengelolaan aset yang milik daerah (Zakir, 2021)

Penelitian ini akan mengkaji tentang Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo yang diatur dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, mengemukakan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengemaman dan pemeliharaan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian (Agustin & Tarigan, 2022) Adapun aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1 : Klasifikasi Aset Tetap Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Per 31 Desember 2022**

NO	Jenis Aset Tetap	Bergerak	Tidak Bergerak
1	KIB A (Tanah)	-	1.958.833.200,00
2	KIB B (Peralatan dan Mesin)	7.176.178.317,00	-
3	KIB C (Gedung dan Bangunan)	-	6.435.636.800,00
4	KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	-	280.593.075,00
5	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	106.382.410,00	-
6	KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan)	-	-
Jumlah		7.282.560.727,00	8.675.063.075,00

Total	15.957.623.802,00
-------	-------------------

*Sumber: Bidang Aset Kantor BKAD Kabupaten Gorontalo, 2023.*

Data pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan pengklasifikasian aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan aset bergerak dan tidak bergerak. Aset berupa peralatan dan mesin memiliki nilai aset tertinggi sebesar 44,9%. Selanjutnya gedung dan bangunan sebesar 40,3%, aset tanah sebesar 12,2%. Kemudian aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar 1,75%, yang terakhir yaitu aset tetap lainnya sebesar 0,66%.

Terkait Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Gorontalo banyak ditemukan permasalahan, diantaranya: Perencanaan, yang meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan, yaitu kegiatan yang merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah dan menghubungkan pengadaan barang masa lalu dengan kondisi saat ini sebagai dasar untuk operasi masa depan. Masalah yang ditemukan dalam perencanaan aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan observasi awal yaitu banyak peralatan dan mesin berupa komputer dan printer yang sudah rusak dan tidak dilakukan pengadaan untuk menggantinya, sehingga berkurangnya fasilitas untuk mendukung optimalnya suatu pekerjaan.

Pelaksanaan, yang meliputi penggunaan dan pemanfaatan, yaitu kegiatan pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab SKPD terkait, serta pendayagunaan aset daerah yang tidak digunakan untuk memenuhi tugas dan kegiatan SKPD dan/atau mengoptimalkan aset daerah tanpa mengubah status kepemilikan. Masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan observasi awal yaitu masih banyak tanah milik pemerintah Kabupaten Gorontalo yang tidak diberi tanda hak kepemilikan, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar tanah tersebut seenaknya digunakan sebagai lahan pertanian.

Pengawasan, yang meliputi pengamanan dan pemeliharaan aset daerah seperti pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum, serta, bertujuan untuk memelihara dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Masalah yang ditemukan dalam pengawasan aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan observasi awal yaitu pengelolaan aset dalam catatan dengan kata lain ada produk tetapi tidak ada catatan, dan tidak ada produk. Selain itu, masalah pada BMD adalah tidak

mengetahui keberadaan BMD yang rusak parah, tetapi tidak dapat merekomendasikan pembongkaran.

Berbagai persoalan yang berhubungan dengan manajemen aset daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo berkaitan dengan faktor-faktor menentukan yang belum optimal diantaranya: Pertama, sumber daya yang terampil dalam bidang manajemen aset masih terbatas. Kedua, peraturan di dalam manajemen aset belum tersosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Ketiga, komitmen pimpinan yang nampak kurang konsisten di dalam manajemen aset yang lebih optimal. Dengan adanya penjelasan di atas menjadi alasan yang mendorong dan menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis penelitian dengan judul **“Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo”**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat dua fokus dalam penelitian, yaitu 1) Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo yang dilihat dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. 2) Faktor yang Menentukan Manajemen Aset Daerah yang dilihat segi Sumber Daya Manusia, Peraturan dan Komitmen Pimpinan. Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Manajemen Aset Daerah dan Faktor yang Menentukan Manajemen Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Menurut Menurut (Mahmudah, 2021), tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menemukan teori. Ciri utama dari metode penelitian ini adalah peneliti berhubungan langsung dengan lapangan, bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati fenomena, mencatatnya dalam buku observasi, tidak memanipulasi variabel, fokus pada observasi alam (Wekke, 2019).

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan secara efektif selama 4 (empat) bulan dari Minggu Ke-3 Bulan Februari sampai dengan Minggu Ke-2 Bulan Juni 2023 yang kegiatannya terdiri dari: a) Perbaikan proposal, b) Penyusunan instrumen, c) Pengumpulan data penelitian, d) Analisis data penelitian, e) Penyusunan draf laporan hasil penelitian, f) Konsultasi bimbingan, dan g) Ujian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dengan cara

langsung dari sumbernya. Data Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu mengumpulkan data dari hasil dokumentasi berupa buku, literatur dan majalah yang ada relevansi dengan Kabupaten Gorontalo.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: a. Pengamatan (*Observasi*), dan Wawancara Mendalam (*In-dept Interview Analysis*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Seperti yang jelaskan oleh Miles dan Hubberman dalam (Rusdiantoro, 2020) adalah sebagai berikut: a. Reduksi Data; b. Penyajian Data; c. Penarikan Kesimpulan

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Aset Daerah**

#### **Perencanaan**

Menurut Kadji (Sumba et al., 2021) perencanaan adalah pengambilan keputusan tentang pekerjaan di masa depan yang merupakan tindakan yang di ambil manajemen organisasi untuk memiliki rencana yang lebih baik untuk kegiatan inti organisasi dalam dalam satu tahun. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rencana kebutuhan barang milik daerah yang terperinci untuk menghubungkan pengadaan barang masa lalu dengan kondisi saat ini sehingga tindakan dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan di masa depan (Tjandra & SH, 2022).

Terkait dengan perencanaan dalam manajemen aset daerah di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa proses perencanaan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan/ manajemen aset. Perencanaan pada kantor BKAD Kabupaten Gorontalo dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku yang diawali dengan tahap penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) oleh pengguna barang yang di dalamnya memuat kebutuhan aset apa saja yang akan di usulkan dalam perencanaan dengan melihat kondisi SKPD. Kemudian usulan tersebut akan diserahkan kepada pengelola barang pada bidang aset untuk di telaah, dengan maksud pengecekan kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan pada manajemen aset di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlepas dari SOP (Standar Operasional Prosedur) yang di jadikan pedoman pengelolaan/ manajemen aset, terutama pada proses perencanaan aset. Pada proses perencanaan, pengurus barang akan mengajukan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah (RK BMD), yang menyatakan bahwa aset apa saja yang di butuhkan oleh SKPD terkait.

Sesuai dengan penelitian (Malik et al., 2023) Perencanaan melibatkan penetapan tujuan dan mencari tahu bagaimana mencapai tujuan pengelolaan aset tersebut. Perencanaan telah dianggap sebagai fungsi utama manajemen dan mencakup semua yang dilakukan manajer. Pengambilan keputusan biasanya merupakan bagian dari perencanaan karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses dari setiap rencana. Perencanaan penting karena memandu kegiatan manajemen lainnya. Maka dikaitkan dengan penelitian ini dapat mengemukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses pengelolaan/ manajemen aset. Perencanaan dilakukan untuk merencanakan kedepan aset apa saja yang dibutuhkan oleh SKPD termasuk Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan kebutuhan SKPD, dan aset apa saja yang akan di hapuskan karena sudah rusak atau tidak berfungsi lagi.

Sesuai dengan penelitian (Malik et al., 2023) Tujuan perencanaan kebutuhan aset adalah untuk mengklarifikasi arah pengadaan aset, memastikan bahwa operasi terkait aset dilakukan sesuai kebutuhan, memperoleh aset berfungsi secara efisien dan efektif, dan memilih cara yang paling tepat untuk memperoleh aset.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan yaitu fungsi yang diselenggarakan dengan tugas dan fungsi SKPD bagi pengguna barang dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aset daerah (Ma'ruf, 2022). Menurut Kadji (Sumba et al., 2021) pelaksanaan adalah tindakan merealisasikan rencana pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dalam organisasi dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen teknis pelaksanaan sehingga dapat dieksekusi secara otomatis. Terkait dengan tahap pelaksanaan dalam manajemen aset daerah di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa proses pelaksanaan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan/ manajemen aset. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari penggunaan dan pemanfaatan aset dilakukan setelah tahap penagihan atas barang yang telah di usulkan pada tahap perencanaan. Setelah dilakukan penagihan akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) pengguna barang oleh Bupati Gorontalo yang di dalamnya memuat *klasual* pengguna barang, surat perjanjian, berita acara dan surat pernyataan.

Permendagri No. 19 Tahun 2016, sebagai dasar pengelolaan aset tetap menjelaskan bahwa dalam siklus penggunaan Aset Daerah, aset tetap digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD dan bisa digunakan untuk unit lain untuk mendukung pelayanan publik sesuai dengan prinsip dan tugas SKPD

masing-masing. Dalam hal SKPD menggunakan aset tetap yang bertentangan dengan tupoksi dan tugas SKPD, status penggunaannya dibatalkan dan dapat dialihkan ke SKPD lain. Dalam siklus kegiatan ini, tanggung jawab pengelolaan aset tetap berada dalam kompetensi masing-masing SKPD.

Sesuai dengan penelitian (Rohmah, 2022) penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam pengelolaan dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Setelah diadakannya aset daerah yang telah di ajukan dalam perencanaan, kepala SKPD akan mengajukan untuk menetapkan status penggunaan barang dan di catat di kartu inventarisasi barang. Dasar status dikeluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati untuk SKPD sehingga aset memang di bawah kewenangan dan tanggung jawab pengelolanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan aset masih sesuai dengan peraturan yang di tetapkan yaitu Permendagri No 19 Tahun 2016.

### **Pengawasan**

Pengawasan aset adalah suatu sistem yang melibatkan kombinasi kegiatan yang dilengkapi dengan berbagai sumber daya untuk memastikan bahwa aset tersebut berfungsi seperti yang diharapkan. Pengawasan aset daerah adalah tindakan pengendalian dalam pengelolaan aset daerah baik yang berbentuk fisik, administrasi maupun hukum. Terkait dengan pengawasan dalam manajemen aset daerah di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa proses pengawasan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan/ manajemen aset. Akan tetapi sering juga terjadi permasalahan dalam proses inventarisasi aset, masih ada aset yang tidak tercatat sehingga dapat mempengaruhi nilai aset yang ada di instansi. Penerbitan Surat Keputusan (SK) pengguna barang juga termasuk dalam pangaasan aset derah, sehingga pengguna barang mempunyai tanggung jawab atas aset yang digunakan.

Sesuai dengan penelitian (Malik et al., 2023) pengawasan dan pemeliharaan aset adalah bidang pengelolaan yang mencakup kombinasi fungsi yang dilengkapi dengan berbagai cara untuk memastikan aset tersebut berfungsi seperti yang diharapkan. pengawasan barang milik daerah bertujuan untuk menjaga agar semua barang milik daerah tertata dan diperbaiki agar selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna.

Sesuai dengan penelitian (Rohmah, 2022) Dalam pengelolaan aset, siklus pengawasan dan pemeliharaan merupakan hal yang sangat *urgent*, karena jika siklus ini dikelola sedikit lemah saja dapat berakibat fatal bagi aset yang dimiliki SKPD. Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 296-324 menjelaskan bahwa



pengelola, pengguna dan/atau kuasa hukum pengguna wajib melindungi barang milik daerah yang dikuasainya. Pengawasan barang milik daerah itu sendiri meliputi pengamanan administrasi yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Kemudian pengawasan fisik untuk mencegah penurunan fungsi barang, penyusutan barang dan kehilangan barang. pengawasan fisik tanah juga dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan patok batas, pada tempat selain tanah dan bangunan dilakukan dengan penyimpanan dan pemeliharaan. Terakhir, pastikan kepastian hukum dengan melengkapi *Certificate of Title* (bukti status kepemilikan).

### **Faktor yang Menentukan Manajemen Aset Daerah di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia adalah kemampuan pegawai dalam pelayanan publik pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Hannon (Tul, 2020a) berpendapat bahwa kemampuan adalah kompetensi seseorang untuk memanfaatkan atau menggunakan keterampilan dan pengetahuan yang ada dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dinyatakan (Tul, 2020b) bahwa Kompetensi individu adalah sesuatu yang khas pada dirinya, yang dapat berupa motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun keterampilan/ keahlian, dan kompetensi individu berupa keterampilan dan pengetahuan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan, yang digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuai hasil penelitian ditemukan bahwa sumber daya manusia di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo kurang optimal, karena sudah kurangnya pelatihan secara *offline*. Pelatihan terakhir dilaksanakan pada tahun 2015, ditambah lagi dengan kendala adanya *Covid-19* sehingga segala aktivitas di arahkan secara *online*. Seperti yang di ketahui bahwa pelatihan secara *online* kurang maksimal karena banyak kendala jaringan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan penelitian dalam (Zakaria et al., 2021) Sumber daya merupakan bagian yang tidak terpisahkan menentukan proses keberhasilan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Begitu juga dengan apa yang terjadi saat ini dengan Peralatan dan pengelolaan barang milik daerah, di mana faktor sumber daya manusialah menjadi masalah utama BKAD Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset dan barang milik daerah. Maka dari itu sumber daya tersebut harus diprioritaskan untuk kinerja yang optimal dari peralatan dan pengelolaan barang milik daerah.

Sesuai dengan penelitian (Wahyuningsih, 2021) Staf harus memiliki insentif untuk meningkatkan motivasi dan semangat untuk pengelolaan/ manajemen aset. Motivasinya tidak harus berupa uang, tetapi bisa dalam bentuk pelatihan atau studi banding dengan kantor BKAD lain di Indonesia dan negara lain. hal tersebut Dapat meningkatkan wawasan terkait dengan manajemen aset. Dengan demikian, pengelolaan SDM menjadi lebih kompeten dan terampil dalam bidang manajemen aset. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sumber daya manusia harus dikembangkan melalui pelatihan yang berkesinambungan. Pelatihan sebaiknya dilakukan secara rutin, atau setahun sekali atau setengah tahun.

### **Peraturan**

Peraturan adalah salah satu faktor yang menentukan manajemen aset daerah. Berdasarkan hasil penelitian proses pengelolaan/ manajemen aset tidak terlepas dari Peraturan dijadikan pedoman oleh pengelola aset daerah yang ada di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, sehingga pada tahap manajemen aset terhindar dari kesalahan yang tidak diinginkan dan terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Penelitian (Yuliana et al., 2021) Dalam pengelolaan aset tetap, selain Sumber Daya Manusia (SDM), juga perlu dikaji apakah peraturan tersebut sudah efektif sebagai dasar pemerintahan daerah agar para pejabat tersebut dapat mengelola aset daerah. Pengelolaan barang milik daerah yang baik harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan harus menyelesaikan semua masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan Aset Daerah. Tanpa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan/ manajemen aset, maka pemerintah pusat dan daerah akan menghadapi kesulitan dalam manajemen aset.

Dalam penelitian (Mainar & Abdullah, 2017) mengemukakan bahwa peraturan memang menjadi jaminan yang harus ada agar pengelolaan aset daerah dapat dilakukan dengan benar, yang secara tidak langsung menjamin tidak adanya penyimpangan atau kecurangan dalam pentahapan manajemen aset daerah. Salah satu unsur pendukung terpenting untuk menjamin pengelolaan/ manajemen aset daerah adalah keberadaan perlindungan hukum atas barang milik daerah. Tidak adanya aturan yang mengatur pengelolaan/ manajemen aset, pemerintah pusat dan daerah akan menghadapi kesulitan dalam manajemen aset. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Arlini & Darwanis, 2014) yang menyatakan peraturan tersebut berdampak pada manajemen aset pada satuan kerja BKAD di seluruh Indonesia. Penelitian (Wahyuningsih, 2021) bahwa dengan adanya peraturan dapat memberikan landasan dan arah hukum bagi yang membuat peraturan.

### **Komitmen Pimpinan**

Komitmen pimpinan juga menjadi faktor yang menentukan manajemen aset daerah. Sesuai dengan hasil temuan penelitian dengan adanya komitmen pimpinan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo dapat membantu pegawai dalam hal ini pada bidang aset dalam melaksanakan proses pengelolaan/ manajemen aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya komitmen pimpinan memberikan dorongan dan motivasi kepada karyawan, dapat meningkatkan semangat dalam bekerja.

Komitmen pimpinan untuk meningkatkan manajemen aset tetap sangat dibutuhkan. Selain kecukupan aparatur yang berkualitas untuk mengelola barang milik daerah, juga diperlukan komitmen pimpinan untuk memotivasi pengelola barang agar terus bertindak sesuai visi dan misi yang diharapkan. Pimpinan SKPD harus menetapkan kriteria pelatihan dan pengalaman yang cukup untuk mengisi jabatan pengelola/ penyimpan barang di lingkungan SKPD, dan pimpinan SKPD harus memfasilitasi pengurus barang untuk mengikuti pelatihan sesuai ketentuan.

Penelitian (Yuliana et al., 2021) menjelaskan komitmen pimpinan juga diperlukan dalam pelaksanaan peraturan. Keterlibatan pimpinan merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan manajemen aset yang efektif dan memiliki dampak terbesar dalam mendukung aturan pengelolaan barang milik daerah yang ada. Oleh karena itu, mengatur efisiensi pengelolaan aset tetap memerlukan komitmen dari pimpinan.

Pengelolaan barang milik daerah yang baik harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang mungkin timbul dalam perbaikan pengelolaan/ manajemen aset, dan dengan adanya komitmen pimpinan agar pengelolaan/ manajemen aset dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap peraturan saat ini. Menurut Ritha Belo menunjukkan bahwa Komitmen Kepemimpinan dapat memoderasi variabel kepatuhan peraturan terkait dengan kualitas pengelolaan/ manajemen BMD. komitmen pimpinan mampu memoderasi hubungan antara kepatuhan terhadap peraturan dan kualitas pengelolaan/ manajemen aset daerah di SKPD Kabupaten Gorontalo.

## **SIMPULAN**

Manajemen Aset Daerah di Kantor Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Gorontalo dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan hasil penelitian manajemen aset dilakukan sesuai dengan tahapnya. Pertama yaitu perencanaan, dimana perencanaan merupakan tahap awal manajemen aset, yang dilakukan untuk mengajukan aset apa saja yang di butuhkan oleh SKPD dengan alasan aset yang telah rusak atau sudah tidak berfungsi, yang mengakibatkan kurang efektifnya semangat pegawai dalam bekerja. Kedua pelaksanaan,

pelaksanaan dilakukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD. Setelah diadakannya aset daerah yang telah di ajukan dalam perencanaan, kepala SKPD akan mengajukan untuk menetapkan status penggunaan barang dan di catat di kartu inventarisasi barang dan akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk SKPD sehingga aset memang di bawah kewenangan dan tanggung jawab pengelolanya. Terakhir yaitu pengawasan. Dengan dikeluarkan Surat Keputusan (SK), pemegang aset bertanggung jawab atas aset tersebut. Sehingga disitulah dilakukan pengawasan agar aset tetap dalam keadaan baik dan dapat berfungsi. Apabila terjadi kerusakan maka yang pemegang aset itulah yang bertanggung jawab dan melaporkan kondisi aset pada pengelola aset.

Faktor yang menentukan manajemen aset di Kantor Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Gorontalo yaitu: pertama Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi faktor utama yang menentukan manajemen aset, karena manusia menjadi komponen sumber daya terpenting karena kuantitas dan kualitas SDM akan menentukan efektif atau tidaknya manajemen aset. Kedua peraturan, menjadi faktor yang menentukan manajemen aset, karena dengan adanya peraturan menjadi pedoman dalam melaksanakan manajemen aset. Dan yang ketiga adalah komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan dibutuhkan untuk memberika arahan kepada para staf SKPD mengenai manajemen aset, dan juga memberikan motivasi kepada para staf agar tetap semangat dalam bekerja.

Untuk itu kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menambah rincian proses manajemen aset sesuai dengan Permendagri no 19 Tahun 2016. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai pengguna aset daerah dapat melakukan optimalisasi aset dengan cara perawatan aset daerah yang sudah ada sehingga masa pakai atau jangka waktu pemakain aset daeah akan lebih panjang dan biaya perawatan lebih rendah. Untuk bidang aset agar sering melakukan pelatihan mengenai pengelolaan/ manajemen aset bersama dengan pengurus barang baik dari dalam maupun luar daerah, sehingga dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan/ manajemen aset daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, L., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis pengelolaan aset daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(2), 216–236.
- Arlini, M., & Darwanis, S. A. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4).

- Djunnu, H., Posumah, J., & Palar, N. (2019). *ADMINISTRASI PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA*.
- Mahmudah, F. N. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas. ti Versi 8*. UAD PRESS.
- Mainar, D., & Abdullah, S. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPK di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(1).
- Malik, K., Hudaya, K. K., Purnomo, E., & Sya'roni, W. (2023). Sistem Informasi Monitoring Manajemen Penggunaan Aset Pondok Pesantren Nurul Anwar Menggunakan Framework Codeigniter. *COREAI: Jurnal Kecerdasan Buatan, Komputasi Dan Teknologi Informasi*, 4(1).
- Ma'ruf, A. E. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Muniroh, A., Zarkasyi Rahman, A., Sudarto, J. H., & Semarang, T. (n.d.). *BEASISWA BIDIKMISI TERHADAP PENCAPAIAN IPK SEBAGAI KINERJA MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO*.
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., Bahri, S., Pelu, M. F. A. R., Purba, S., & Asmarianti, A. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Rohmah, S. N. M. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 96–102.
- Rusdiantoro, A. (2020). Identifikasi kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal induksi matematika dengan teknik analisis miles dan hubberman. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Karakter*, 5(2).
- Sumba, P. D., Tui, F. P. D., & Tohopi, R. (2021). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 6–11.

- Susanto, T. B. (2022). *Efektivitas pengelolaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik PKBM Imam Nawawi School, Bogor, Jawa Barat*. Institut PTIQ Jakarta.
- Tjandra, W. R., & SH, M. (2022). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Prenada Media.
- Tul, F. P. D. (2020a). Kemampuan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila KABUPATEN Bone Bolango). *PROSIDING*, 10(4781).
- Tul, F. P. D. (2020b). Pengembangan Kompetensi Aparatur: Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango. *ARTIKEL*, 1(4783).
- Wahyuningsih, T. (2021). Analisis Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan Aset Tetap Badan Layanan Umum (BLU): Studi Kasus pada Politeknik Keuangan Negara STAN. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(2), 142–156.
- Wekke, I. S. (2019). *dkk, Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku.
- Yuliana, R. E., Taufik, T., & Nasrizal, N. (2021). Pengaruh kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi manajemen, sistem pengendalian intern terhadap efektivitas manajemen aset tetap di pemerintah kabupaten bengkalis dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 215–225.
- Zakaria, A., Rusli, B., & Nurasa, H. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN BARANG MILIK NEGARA DI IPDN KAMPUS JATINANGOR: Array. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 311–325.
- Zakir, F. (2021). PENGELOLAAN ASET DAERAH BERBENTUK BANGUNAN DI KOTA PARIAMAN DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI. *Ensiklopedia Social Review*, 3(1), 9–17.